

**Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pembinaan Dan
Penyuluhan Kepada Masyarakat Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres
Bojonegoro**

Bukhari Yasin¹, M. Abdim Munib²

Universitas Bojonegoro

Email: Nief_advokat@yahoo.com

Abstrak

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 membentuk sebuah kelembagaan bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkotika harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkotika tersebut. Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psicotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Satuan Reserse Narkoba sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan ketahanan sosial masyarakat terhadap bahaya narkotika. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan mengedepankan pendekatan preventif, program ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus narkotika.

Kata Kunci: Narkotika; Pemberantasan; Generasi Muda.

Abstract

In order to prevent and eradicate drug abuse, the government through Presidential Regulation (Perpres) Number 83 of 2007 established an institution called the National Narcotics Agency (BNN). Drug crimes are crimes that have a network that never breaks. The drug problem must be handled seriously, comprehensively, together with related agencies, no longer done partially and of course the awareness of the community itself of the dangers of drugs. Narcotics and Psychotropic Crimes are serious crimes against humanity, which have an extraordinary impact, especially on the young generation of a civilized nation. Narcotics crimes are transnational crimes, because their illegal distribution and trafficking are carried out across national borders. Nowadays, the illicit circulation and abuse of narcotics and psychotropics with the potential target of the easy

generation has reached various corners of the region and its abuse has been evenly distributed throughout the social strata of society. This research includes empirical juridical research. Efforts to overcome narcotics abuse through coaching and counseling to the community by the Narcotics Investigation Unit are very effective in increasing public awareness and social resilience to the dangers of narcotics. By providing comprehensive information, involving various elements of society, and prioritizing a preventive approach, this program has succeeded in empowering the community to play an active role in the prevention and reporting of narcotics cases.

Keywords: Drugs; Eradication; The younger generation.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam permasalahan narkoba di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing provinsi diseluruh Indonesia, pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Dalam Undang-Undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UndangUndang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Junaidi, 2008).

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 membentuk sebuah kelembagaan bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini meliputi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Daerah dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, BNN merupakan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Sebagai antisipasi dalam meluasnya peredaran narkoba, BNN diharapkan mampu memberikan dorongan kepada para masyarakat agar terbebas dari pengaruh negatif narkoba tersebut. Maka dari itu, BNN harus mengambil peran yang signifikan dan berkolaborasi dengan para penegak hukum maupun masyarakat untuk memberantas segala bentuk peredaran narkoba termasuk di wilayah kota/kabupaten (Zulfa & Pramono, 2019).

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Jenis narkotika yang paling banyak di salah gunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba-coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja.

Kejahatan Narkotika dan Psiktropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip

dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Ali, 2008).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 bunyinya:

- (1) “Setiap Penyalahguna: 1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 UndangUndang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah guna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa.

Ironisnya pelaku penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa juga berasal dari keluarga atau orang tua yang berpendidikan tinggi, karena kesibukannya tidak mengetahui putra putri pemakai Narkoba. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkoba dimasyarakat Bantul perlu upaya dari berbagai pihak, masyarakat, orang tua, sekolah, instansi pemerintah, aparat penegak hukum untuk mengawasi peredaran Narkoba (Wasiatia & Hartanto, 2020).

Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan

secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung kearah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita (Ricardo, 2010). Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Peredaran gelap narkoba di negara kita menjadi hal yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba telah dijadikan bahaya laten yang sangat perlu diwaspadai. Dari kegiatan BNN saat ini tentunya akan mengalami kendala apabila tidak mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat. Sebagai daerah yang rawan akan peredaran narkoba, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan kondisi masyarakat yang menempati daerah di pesisir pantai ini menjadi pribadi yang tanggap,

tanggung dan siap untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba (Kristiono, Wijayanti dan Septina, 2017).

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan extra-ordinary crime, maka akan lebih sulit untuk melihat seseorang apakah hanya sebagai korban, pengguna, pengedar bahkan juga Bandar. Maka dari itulah dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BOJONEGORO.”

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup, wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka pengguna narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan (Heriani, 2014).

Upaya pencegahan dalam hukum pidana mengenal aturan khusus Undang-undang Kepolisian seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam “upaya-upaya penanggulangan tindak pidana narkotika” hal ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif ini merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara dini atau mengurangi atau menghilangkan peredaran gelap narkotika, jika ada kesempatan menggunakan atau mengedarkan para oknum tersebut tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan narkotika atau pun mengedarkan narkotika terutama peredaran gelap narkotika yang dapat merusak moral bangsa terutama anak-anak dan remaja-remaja calon penerus bangsa, Preventif merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara nyata berupa razia pada tempat-tempat rentan yang disinyalir menjadi lokasi peredaran gelap Narkotika, dan Refresif merupakan pihak Kepolisian turun langsung dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang dinamakan pula sebagai upaya penindakan atau penegakan hukum untuk menangkap pengguna atau pengedar ataupun pengguna sekaligus pengedar maupun bandar melalui berbagai prosedur penangkapan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditaati oleh Kepolisian yang dalam hal ini Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan. Sebelum berbicara tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, Negara Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN. Dalam upaya penanggulangan, Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro bekerjasama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), Polda Jawa Timur dan BNNP Jawa Timur memiliki satuan Penyuluhan dan Pencegahan tersendiri.

Penyalahgunaan adalah suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/menyimpang. Karena sifatnya adalah perbuatan penyelewengan, maka perlu dilarang, dicegah, dan dihentikan. Perbuatan penyalahgunaan biasanya dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Dampak negatifnya ditandai dengan intoksikasi (masuknya khasiat racun) sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, walaupun sakit fisiknya kambuh. Bila narkotika digunakan secara

terus menerus atau lebih dari takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan paru-paru (Novita, Noor, Zulfiani, 2018). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro tanggal 2 Juni 2022 mengatakan: Pelaksanaan penegakan hukum, Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro yang merupakan satuan operasional dalam bidang penegakan hukum telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 – 2022 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kasus narkoba Gol I bukan tanaman dan jenis tanaman dengan penyelesaian kasus sebanyak 47 kasus dan tunggakan kasus sebanyak 6 kasus.

Adapun Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro setelah penyusun melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dilakukan secara bertahap dalam tiga bagian, yakni pre-emptif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya-upaya untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu (Badan Narkotika Nasional, 2007):

1. Upaya Pre-emptif adalah upaya pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi faktor - faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi serta prilaku hidup sehat tanpa narkoba. Upaya Pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan atau edukasi dengan motto yang menjadi pendorong semangat adalah “ Mencegah lebih baik daripada mengobati “. Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro dalam melakukan tindakan Pre-emptif/penyuluhan dan edukasi dini tentang penyalahgunaan narkoba dilaksanakan secara terpadu dengan Satuan Pembinaan Masyarakat yang setiap bulannya direncanakan 2 (dua) kali penyuluhan dengan sasaran sekolah - sekolah, pondok pesantren, tempat - tempat hiburan dan kelompok kegiatan masyarakat namun tidak menutup kemungkinan adanya permintaan dari beberapa Instansi Pemerintah sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan dan sekolah - sekolah atau pondok

pesantren dalam kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan extra kurikuler maupun kegiatan lainnya. Untuk mengetahui tujuan diselenggarakannya Pre-emptif, penyusun mewawancarai KBO (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro) mengatakan: Tujuan diselenggarakan pencegahan Pre-emptif ini adalah untuk menekan faktor-faktor penyebab (Polis Hazard), pendorong (Ancaman Faktual) dan faktor peluang secara nyata yang berakibat pada terjadinya tindak pidana (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. Untuk Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya Preemptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro dan memang sebagai tugas pokok fungsi (Job Discription) dan wewenang yang diemban dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian kemanfaatan dan keadilan sehingga masyarakat merasa aman dan sejahtera, tetapi tujuan ini dapat terwujud apabila masyarakat mau bekerjasama dengangan kepolisian.

2. Upaya Preventif merupakan strategi berbasis masyarakat sebagai upaya menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan preedaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut. Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Bojonegoro mengartikan tugas Preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas Preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar:
 - a. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
 - b. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambang, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan

Salah satu tindakan nyata dari upaya Preventif adalah melaksanakan kegiatan Kepolisian seperti razia kendaraan bermotor yang setiap saat apabila dipandang diperlukan, mengadakan tes urine pada internal kepolisian untuk menjaga asumsi bahwa tidak ada yang kebal dengan hukum, melakukan razia pemeriksaan tempat hiburan malam, razia kos-kosan di daerah sekitar Kota dan wilayah objek vital di Bojonegoro, hal ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar masyarakat taat hukum dan mengetahui sangsi hukum jika melanggar atau melakukan perbuatan hukum seperti menggunakan narkoba yang dapat merusak moral bangsa sehingga perlu dilakukan razia, melakukan razia pemeriksaan tempat hiburan malam, razia kos-kosan agar menimbulkan rasa takut atau menimbulkan rasa was-was kepada oknum yang akan menggunakan narkoba atau mengedarkan ataupun pengguna sekaligus pengedar narkoba di Bojonegoro.

3. Upaya Represif/Penegakan hukum merupakan tindakan tegas berupa upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, pemanggilan dan penyitaan secara konsisten dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sangsi hukuman minimum bagi pelaku khususnya pengedar dan prosusen disamping sangsu maksimum.

Bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi yang tidak mampu. Tindakan represif/penegakan hukum dimaksudkan untuk dapat mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik skala nasional maupun internasional, melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor

ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan pencegahan, yang diberikan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi: a. Primer atau pencegahan dini, dapat diberikan kepada perseorangan maupun umum yang sebelumnya memang belum pernah mengenal penyalahgunaan narkotika agar mereka bisa membentengi dirinya dengan cara menentang dan menghindarkan dirinya dari penyalahgunaan narkotika. b. Pencegahan sekunder, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang dianggap rentan dalam penyalahgunaan narkotika. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan agar yang sudah menggunakannya dapat berhenti menggunakan, selanjutnya melakukan kegiatan yang bersifat positif dengan menjaga kesehatan. c. Pencegahan tertier, yaitu melakukan rehabilitasi terhadap pecandu atau yang mengalami ketergantungan narkotika (Hariyanto, 2018).

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang fektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan dilaksanakan kegiatan binluh/sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap garkoba ini para peserta akan lebih tahu dan mengenal tentang narkoba serta dampak buruk penyalahgunaan narkoba sehingga

mempunyai daya cegah dan daya tangkal serta tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan & peredaran gelap narkoba.

Pendekatan sosial juga sangatlah penting karena berinteraksi antar sesama masyarakat juga sangatlah penting terlebih kita sebagai masyarakat yang demokratis mendukung untuk masyarakat agar saling bersosialisasi tanpa memandang ras, agama maupun perbedaan lainnya agar terciptanya masyarakat yang rukun, damai, aman dan tentram di kehidupan bermasyarakat sekitar. Pendekatan lain yang dapat dilakukan ialah pendekatan agama. Kesadaran agama adalah bagian dari segi agama yang akan terasa hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.

Bertitik tolak dari realita yang ada, maka dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemahaman, pengetahuan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba, maka dipandang sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat turut dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba (Wahyudi, 2021).

Kesimpulan

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Satuan Reserse Narkoba sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan ketahanan sosial masyarakat terhadap bahaya narkoba. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan mengedepankan pendekatan preventif, program ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus narkoba. Kolaborasi yang kuat antara Satuan Reserse Narkoba dengan instansi pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga memperkuat efektivitas dari upaya ini. Dengan demikian, pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya menekan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Daftar Pustaka

Buku

- Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007.
- Akhmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Hukum, Gramedia, Jakarta.

Jurnal

- Aulia Zulfa, Teguh Pramono. Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Kediri Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.3 No.1 Tahun 2019.
- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Cunduk Wasiatia, Hartanto. Upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika. Riau Law Journal: Vol. 4, No. 1, Mei (2020).
- Dheny Wahyudi, Usman, Haryadi dan Erwin. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. Jurnal Karya Abdi Volume 5 Nomor 3 Desember 2021.
- Isnayati Novita, Muhammad Noor, Dini Zulfiani. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA. Journal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 4, 2018.
- Istiana Heriani. 2014. UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF. Al Adl, Vol. VI (1).
- Junaidi, 2008, pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Natal Kristiono, Tutik Wijayanti dan Wenny Eka Septina. STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN NELAYAN (Studi Kampung Nelayan Di Desa Widuri Dan Tanjung Sari Kabupaten Pematang). INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017.
- Paul Ricardo. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010.

Yusuf Faisal Ali, Andrian, Retno. Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Polres Belitung Timur. *MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 2(1).